

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dan dari Perkawinan ini manusia dapat meneruskan keturunan generasi mereka. Karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan menjaga kelangsungan Perkawinannya dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi wanita. Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹

Dan firman Allah Surat an-Nisa 4:6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang

¹ Q.S. an-Nur : 32

miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²

Walaupun di dalam Al-Qur'an secara konkret tidak menentukan batas usia Perkawinan, namun Undang-undang Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan Perkawinan dan sebagai salah satu syarat Perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat 1 meski telah di tentukan batas umur minimal laki-laki dan perempuan 19 tahun, tampaknya Undang-undang memperbolehkan menyimpang terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat 2 yang menyatakan dalam penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat 2 membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa Perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah Perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil di luar nikah atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan Perkawinan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Adapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari

² Q.S. an-Nisa : 6

Perkawinan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum di peroleh pasangan Perkawinan di bawah umur.³

Dalam hal ini agama Islam banyak mengatur mengenai hal Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat serta di bawah cinta kasih dari ridho Allah SWT, dan tujuan lain dari Perkawinan ialah ingin membentuk generasi yang bermanfaat untuk hari tua dengan mendidik dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, menjaga pandangan masyarakat, dan menghindari diri dari kerusakan seksual dan perzinahan yang sangat besar, serta tujuan dari sebuah Perkawinan yang sah baik Agama dan Negara.

Menurut agama Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni kontrak Perkawinan atau ikatan Perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan dan mewujudkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari Perkawinan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan kesiapan dari

³ Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 147.

kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrat manusia dengan pencapaian esensi dari suatu Perkawinan, undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus di penuhi dalam Perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.*”⁴ Yang sekarang baru di Revisi menjadi Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) dirubah sebagai berikut yang sekarang menjadi ketentuan Pasal 7 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.⁵

Perkawinan yang akan dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur, di Pengadilan Agama KOTA CIREBON perkembangannya dari tahun ketahun mengalami lonjakan pada tahun 2018 tercatat ada 292 perkara yang di terima dan 266 perkara yang di putus. Permohonan dispensasi nikah yang diputus hal ini berarti pergaulan bebas bukan hanya terjadi didaerah

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 25.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/undang-undang-nomor-16-tahun-2019/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024

perkotaan saja akan tetapi sudah menambah kepelosokan pedesaan dengan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil diluar nikah, sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan Perkawinan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan, dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama KOTA CIREBON.

Dengan adanya tulisan ini, serta pemahaman dan terlibatnya langsung peneliti ke tempat lokasi penelitian, maka peneliti dapat memberikan keterangan yang lebih luas dan lebih jelas agar dapat di baca dan dipahami secara baik dan sempurna, sehingga peneliti memilih judul ini menjadikan bahan penelitian yang baik untuk menambah pengetahuan bagi peneliti secara khusus dan pembaca secara umum, yakni judul yang di maksud ialah: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON.**

1.2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada sikap Pengadilan Agama terhadap banyaknya Perkawinan di bawah umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama KOTA CIREBON).

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Cirebon?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Cirebon?
3. Faktor apakah yang dapat mempengaruhi pengadilan dalam mengabulkan atau menolak dispensasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana alasan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah.
2. mengetahui bagaimana Pertimbangan majelis Hakim untuk menangani dispensasi nikah.
3. Untuk Faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi pengadilan dalam mengabulkan atau menolak dispensasi.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretik
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga.
 - b. Dapat mengetahui bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Kota Cirebon terhadap dispenasi nikah.

2. Secara Praktis

Agar masyarakat mengetahui gambaran mengenai Eksistensi lembaga Pengadilan Agama terhadap dispensasi nikah.

1.6. Penelitian Terdahulu

Mengenai Perkawinan di bawah umur sudah banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, diantara penelitian-penelitian tersebut mirip dengan penelitian yang penyusun antara lain.

Penelitian oleh Elly Surya Indah, dalam karya yang berjudul “Batas Minimal Usia Perkawinan antara Empat Madzhab dan Undang- Undang No 1 Tahun 1974”. Penelitian ini menggunakan metode Library Reseach, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif dan sosiologis. Adapun hasil penelitian tersebut ialah antara Imam Madzhab dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sama-sama menekankan masalah mental. Sedangkan perbedaannya ialah Imam madzhab memberikan usia pernikahan 9 tahun bagi wanita dan 15 tahun bagi laki-laki, sedangkan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki.⁶

Perbedaan dari penelitian di atas dengan tesis ini ialah dari letak fokus pembahasan yaitu dalam penelitian tersebut melihat batas minimal usia pernikahan dalam pandangan madzhab dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, dalam tesis ini fokus pembahasannya ialah melihat pertimbangan hukum dan fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar.

⁶ Elly Surya Indah, *Batas Minimal Usia perkawinan antara empat Madzhab dan Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Achmad Rif'an, dalam karya yang berjudul "Dinamika Perkembangan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia". Penelitian ini bersifat Library Research dan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Adapun hasil dari penelitian ini ialah dari analisis peneliti bahwa ada perdebatan terhadap batasan usia pernikahan di Indonesia. Di kalangan yang kontra menolak adanya pembaharuan hukum Islam karena di Hukum Islam sendiri tidak aturan yang jelas dan tegas penentuan usia pernikahan sebagai syarat yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan dari kalangan yang setuju adanya pembaharuan ialah dengan beralasan perubahan sosial di masyarakat dari waktu ke waktu, dan persamaan hak antara laki-laki dan wanita sebagai salah satu faktornya. Serta faktor utama ialah perlindungan anak dan wanita.⁷

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini ialah dilihat dari pendekatan masalah yang digunakan yaitu menggunakan sejarah sosial sedangkan dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan tesis ini ialah sama-sama memiliki fokus bahasan mengenai batasan usia pernikahan.

Penelitian oleh Bagya Agung Prabowo.⁸ dalam karya yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Pentapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Bantul", penelitian ini

⁷ Achmad Rif'an, *Dinamika Perkembangan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga (2017).

⁸ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Pentapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 20 (April 2013), hlm. 300- 317.

menggunakan metode survei lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan kajian pustaka dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung. Kedua, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini ialah penelitian tersebut membatasi bahasannya yaitu terletak pada dispensasi nikah karena hamil diluar nikah. Sedangkan dalam tesis ini membahas fenomena dispensasi nikah dalam penentan hakim. Adapun persamaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini ialah sama-sama memiliki fokus bahasan dispensasi nikah dengan menikahkan anak itu dapat mengurangi beban ekonomi.

Sedangkan penelitian sekarang membahas lebih ke undang undang yang di berlakukan dalam dispensasi nikah.⁹

1.7. Kerangka Teori

Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah. Namun, di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga setelah sahnya Perkawinan tidak sedikit kandas di jalan, dan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangga. Sebagai salah satu sebab karena Perkawinan tersebut dilakukan pada usia relatif masih sangat belia.

Perkawinan di bawah umur di dalam Undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian nikah di bawah umur, istilah ini muncul setelah adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur Perkawinan di dalam Undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 bahwa Perkawinan diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah berusia 19 Tahun, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya secara psikis dan psikologi.

Bahwa di dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai terutama pada masyarakat pedesaan, tidak heran kalo sebagian besar masyarakat masih berpegangan pada tradisi, kebiasaan lama yang digunakan para leluhur masih kental dipegangnya antara lain ingin cepat mengawinkan anaknya.¹⁰

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan hanya diizinkan pada usia 19

⁹ Sulfahmi, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Tahun 2017

¹⁰ Abdi koro, *Perlindungan Anak di bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung : PT alumni, 2012) , hlm. 72.

Tahun. Rendahnya usia Perkawinan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesejahteraan kehidupan rumah tangga serta dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan Perkawinan yaitu terwujudnya ketenteraman dalam keluarga.¹¹ Namun, bagi yang masih berada di bawah umur 21 Tahun pria maupun wanita maka diperlukan izin dari orang tua. Apabila orang tua tidak ada, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga digaris keturunan lurus ke atas. Tetapi izin itu dapat diperoleh dari pengadilan, apabila ada beberapa sebab mengakibatkan izin tersebut tidak dapat diperoleh wali, dari orang yang memelihara atau keluarga tersebut.

Dari keterangan tersebut setidaknya dapat ditegaskan, bahwa yang dimaksud Perkawinan dini adalah merupakan suatu ikatan lahir batin yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang masih di bawah umur 19 Tahun. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih belum berumur 19 tahun perempuan dan laki-laki tersebut sekiranya patut direnungkan dan dipertimbangkan kembali apa yang terjadi, apakah kehidupan keluarganya cenderung harmonis justru sebaliknya. Perkawinan dini merupakan suatu masalah yang dilematis dikalangan masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu kita perlu diperhatikan dan dikaji bersama, sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita ini dan bagaimana sikap Pengadilan Agama untuk menangani banyaknya Perkawinan di bawah umur ini, sampai Perkawinan di bawah

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 77.

umur ini masih ada dan masyarakat mengagap hal ini sudah menjadi hal yang wajar. Kalau memang masyarakatnya berpendidikan rendah dan memiliki perekonomian menengah kebawah atau sudah menjadi adat di masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah sehingga mempengaruhi banyaknya Perkawinan di bawah umur. Itu semua adalah tugas Pengadilan Agama untuk bagaimana menyikapi banyaknya Perkawinan di bawah umur ini.¹²

Memang pada dasarnya batasan usia dalam konteks Perkawinan Islam tidak diatur secara tegas, namun Islam sendiri menekankan Perkawinan yang membawa kemaslahatan, baik bagi orang yang melakukan Perkawinan sendiri maupun bagi keluarganya.

Dengan memperhatikan konsep maslahat itulah kemudian masalah Perkawinan diatur dalam hukum negara Indonesia, yang terangkum dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 dimana undang-undang tersebut merupakan hasil Ijtihad Ulama-ulama Indonesia, yang tidak lain dengan adanya pengkonstitusian peraturan Perkawinan tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam Perkawinan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹³

¹² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. I, hlm. 13-16.

¹³ Nurudin, *et. al.*, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. (Jakarta: Kencana, 2004), cet. I, hlm. 67-72.

1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku yang disiplin ilmu, studi atau analisis teoretis mengenai metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode Ilmiah.¹⁴

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1.8.1. Metode penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis data deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pandangan hakim mengenai eksistensi lembaga Pengadilan Agama terhadap dispensasi nikah.

1.8.2. Sumber Data

Secara umum data diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder :

1. Data pimer, yaitu didapat dari wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama KOTA CIREBON mengenai judul skripsi yang telah di angkat sekarang.
2. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dalam penelitian ini

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Peneltian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta : bumi aksara, 2015), hlm. 145.

berupa dokumentasi seperti internet, jurnal, dan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menghimpun seluruh data dan fakta yang menunjang permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis terhadap sesuatu yang diteliti, dengan tujuan memperoleh gambaran secara jelas tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama KOTA CIREBON.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadapan-hadapan secara fisik.¹⁵ Menurut Charles Stewart dan W.B Cash wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan direncanakan untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Bahwa dalam wawancara ini, peneliti akan mewawancarai informan kunci, informan tersebut adalah hakim, ketua

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, ..., hlm. 160.

Pengadilan Agama KOTA CIREBON dan Sekertaris Pengadilan Agama KOTA CIREBON.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sehubungan dengan objek yang akan diteliti.

1.8.4. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif, ini karena mempergunakan analisis berupa data dokumen, naskah dan literatur lainnya.

Menurut Milles dan Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks data waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, *Pertama*, membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecahkan inovasi kedalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris *matriks*. Kolom matriks adalah jangka-waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika

terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukan deskripsi singkat dari perubahan itu.¹⁶

Kedua, memasukan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat di tempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah di tambah, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.

Ketiga, menganalisis data. pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apalagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.¹⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesaidari lapangan. Analisis data di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

¹⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 173-174.

¹⁷ Inid, hlm. 175.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang berkembang oleh Milles dan Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks, dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan dan deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukan kedalam matriks selanjutnya dibuat daftar cek.¹⁸

1.9. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini sistematika penulisan dapat ditetapkan sebagai berikut: BAB I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Akan dijelaskan terkait materi tentang dispensasi nikah meliputi pengertian, prosedur, dan lain-lain di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

BAB III membahas gambaran umum Pengadilan Agama Kota Cirebon.

BAB IV membahas tentang latar belakang, dasar pertimbangan hakim, dan faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi pengadilan dalam mengabulkan atau menolak dispensasi.

BAB V Sebagai Penutupan dengan Kesimpulan dan saran

¹⁸ Ibid. hlm. 139-140.